

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum.<sup>1</sup> Islam juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dari perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syaria Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan pada prinsipnya adalah makhluk yang sangat bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sadang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, disamping kebergantungan dibidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), Hlm. 25.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia... h. 31*.

bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek dalam agama Islam, biasa disebut dengan istilah muamalah.<sup>3</sup>

Kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari memang tidak pernah ada batasnya, karena kebutuhan yang ingin dipenuhi sangat banyak baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Namun karena adanya keterbatasan yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kadangkala seseorang itu terpaksa harus meminjam atau berhutang kepada oranglain ataupun lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa uang maupun barang.<sup>4</sup>

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Oleh karena itu, tanpa bantuan modal maka usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh kemajuan dan tentu saja hal tersebut tidak diharapkan. Pada saat ini bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun bisnis menengah ke atas, namun bank telah

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim, *Metodelogi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 222.

<sup>4</sup> Anggun Apriliandari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Barang Jaminan Atas Pembiayaan Bermasalah*," (skripsi fakultas Syaria'h dan Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, h. 1.

menyentuh lapisan masyarakat bawah, mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginannya yang bersifat konsumtif, produktif, properti, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun dan lain-lain dan masyarakat lapisan atas sebagai media untuk mempermudah kegiatan bisnis dan keperluan lainnya.<sup>5</sup>

Bank syaria'ah tidak menggunakan sistem kredit, melainkan sistem pembiayaan. Meskipun pada dasarnya pembiayaan, akan tetapi dalam melakukan pembiayaan perbankan syaria'ah juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan konvensional dalam menyalurkan kreditnya untuk meminimalisir adanya resiko dalam pembiayaan oleh perbankan syari'ah.<sup>6</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syaria'ah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah perinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan

---

<sup>5</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syari,ah di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1

<sup>6</sup>Nadya Rizki Azizah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Perbankan Syari,ah*". (skripsi fakultas Syari'ah) IAIN Purwokerto, 2019, h. 3.

karena bank syaria'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>7</sup>

Lembaga-lembaga yang kini telah menggunakan prinsip syariah islam dari tahun ke tahun makin beragam jenisnya. Diantara lembaga-lembaga tersebut antara lain terdapat bank syaria'ah, asuransi syariah, lembaga keuangan syaria'ah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

BMT yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah. BMT atau disebut juga dengan koperasi syaria'ah merupakan lembaga keuangan syaria'ah yang berfungsi menghimpun dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.<sup>8</sup>

BMT berkembang seiring dengan perkembangan Bank Syaria'ah di Indonesia pada tahun 1990-an. Lembaga ini adalah sebuah kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berbentuk pra-koperasi atau koperasi yang berdasarkan prinsip syaria'ah.<sup>9</sup>

Dua fungsi utama lembaga keuangan syaria'ah adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana yang dilakukan adalah

---

<sup>7</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria'ah*, (Jakarta : Alvabet, 2003), hlm. 199.

<sup>8</sup><https://www.hestanto.web.id/bmt/amp/>. Diakses pada 10 februari pukul 20.21

<sup>9</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...* h. 175.

pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dari praktik pembiayaan yang dijalankan itulah diperoleh *margin* atau keuntungan untuk membiayai keperluan lembaga.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada nasabah.<sup>10</sup>

Permasalahan yang terjadi di BMT Arta Bina ini adalah ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan kemudian ia lalai/macet dalam membayar angsurannya setelah jatuh tempo dengan berbagai alasan, akan tetapi sebenarnya nasabah mampu untuk membayar angsuran tersebut. Akibat dari pembiayaan bermasalah itu BMT Arta Bina mengalami pendapatan yang menurun atau mengalami kerugiann. Dampak/ kerugian yang ditimbulkan akan dirasakan dalam jangka pendek/ jangka panjang apabila permasalahan tersebut tidak dapat segera diselesaikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Muhamad, Manajemen Bank Syari'ah edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.305

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Rt.Refi Maharani, General Manager/ ManagerOperasionalBMT Arta Bina Serang, 25 September 2020

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan eksekusi barang jaminan dalam penyelesaian atas pembiayaan bermasalah pada BMT Arta Bina Serang
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanganan eksekusi barang jaminan atas pembiayaan bermasalah pada BMT Arta Bina Serang

## **C. Fokus Penelitian**

1. Mekanisme penanganan eksekusi barang jaminan dalam penyelesaian atas pembiayaan bermasalah pada BMT Arta Bina Serang
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan eksekusi barang jaminan atas pembiayaan bermasalah pada BMT Arta Bina Serang

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penanganan eksekusi barang jaminan yang dilakukan dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Arta Bina Serang

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penanganan eksekusi barang jaminan dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Arta Bina Serang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara:

1. Sebagai referensi bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah dalam memahami tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Barang Jaminan atas Pembiayaan Bermasalah pada BMT Arta Bina Serang
2. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan wawasan pengetahuan.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Barang Jaminan Atas Pembiayaan Bermasalah yaitu:

No	Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Tinjauan Hukum islam terhadap Penjualan Barang Jaminan Akad Musharakah Milik Debitur Oleh Kreditur Pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo. Disusun oleh Imam Rudi Setiawan NIM. (C92214146). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Surabaya.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang barang jaminan dengan Tinjauan Hukum Islam</p>	<p>pada prakteknya pihak Bank Syari'ah. Bukopin sendiri didalam mengatasi penjualan barang jaminan tanpa memberitahu kepada pihak debitur dan dengan mudahnya pihak Bank Syari'ah Bukopin menjual barang jaminan yang dimiliki oleh debitur tanpa memberi tahu pihak debitur. bank Bukopin ini sendiri sama sekali tidak dibenarkan di dalam ajaran Hukum Islam karena proses yang</p>



			dijalankannya secara sepihak tanpa adanya saling ridha.
2.	<p><i>Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syari"Ah Mandiri Cabang Banda Aceh.</i></p> <p>Disusun oleh Fitria Andriani Mahasiswa Fakultas Syari"ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari"ah NIM: 121309829 Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh</p>	<p>penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi. Selama penagihan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah debitur, maka persoalan tersebut akan di selesaikan secara baik-baik.</p> <p>Proses litigasi hanya akan ditempuh oleh bank apabila nasabah debitur beri"tikad tidak baik, yaitu tidak menunjukkan</p>	<p>Penelitian ini terdapat perbedaan dalam pembahasan akad. Dalam penelitiannya Fitria Andriani menjelaskan tentang akad musyarakah, akan tetapi saya sendiri lebih menjelaskan tentang akad mudharabah</p>

		kemauan untuk melunasi pembiayaan yang bermasalah tersebut.	
--	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Islam telah lama mengenal lembaga jaminan sebagai instrument yang menjamin pembayaran utang apabila terjadi kegagalan pembayaran. Berdasarkan riwayat Anas nabi Muhammad Saw pernah menjaminkan baju perang dari besi kepada seorang yahudi di Madinah dan dari orang yahudi tersebut nabi mengambil gandum (sya'ir) untuk keluarganya.

عن انس قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند  
يهودي با لمدينة واخذ منه شعيرا لا هله

Aisyah juga meriwayatkan bahwa nabi membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo, dan beliau menjaminkan pada yahudi sebuah baju perang yang terbuat dari besi.

وعن عائشة ان البيي صلاالله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي  
الى اجل ورهنه درعا من حديد<sup>12</sup>

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*zekerhaid*” atau “*cautie*”, yang secara umum bermakna cara-

---

<sup>12</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Menurut Akad Syari'ah*, (Depok: Kencana cet ke-1 2017) h.37.

cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap utang-utangnya. Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan yang dikutip oleh Salim HS, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur jaminan yaitu; dibuat sebagai pemenuhan kewajiban, jaminan dapat dinilai dengan uang, jaminan timbul akibat perikatan (perjanjian pokok) antara kreditur dan debitur.

Selain dikenal dengan istilah jaminan, juga digunakan istilah “agunan” untuk pengertian yang sama. Hal tersebut kita jumpai dalam UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, yang menyebutkan; “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan berdasarkan prinsip syari’ah”. Selanjutnya pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang*

*diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur”.*<sup>13</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>14</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Menurut Akad Syari'ah...* h.35-36

<sup>14</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id/7296/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 10 februari 2020 pukul 21.05

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu

- a. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
- b. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.<sup>15</sup>

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah:

### a. Observasi

Observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-21, 2014), h. 13.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengamatan langsung pada BMT Arta Bina Serang

b. Interview/wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>16</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Kemudian setelah itu peneliti menggunakan bahan hukum primer dan skunder

- 1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif...* h. 137.

- 2) Bahan hukum skunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ulama, para ilmu hukum yang sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam memilah data untuk tujuan menarik kesimpulan.

Dalam proses mengolah data yang telah terkumpul, penulis mencoba menggunakan analisis dengan teknik induktif, yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk membatasi masalah yang akan ditulis atau dibahas. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Barang Jaminan atas Pembiayaan Bermasalah pada BMT (studi kasus BMT Arta Bina Serang)*.

Bab I, Pendahuluan yang membahas tentang; latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Akan membahas tentang gambaran umum dari BMT Arta Bina Serang yang akan menjadi tempat penelitian, seperti sejarah, profil, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, persoalan yang muncul dalam transaksi pembiayaan dan proses penanganan pada BMT Arta Bina Serang terhadap Eksekusi Barang Jaminan atas Pembiayaan Bermasalah.

Bab III, Tentang pembahasan secara umum mengenai akad-akad dalam pembiayaan dan masalah barang jaminan dalam islam.

Bab IV, Membahas hasil dari penelitian terkait barang jaminan dalam islam dan eksekusi barang jaminan atas pembiayaan bermasalah pada BMT Arta Bina Serang.

Bab V, Penutup, yang meliputi; kesimpulan dan saran.



